



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Luthfia Subekti, S.H.** binti **H. Soepardi**, tanggal lahir 01 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana (S1), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.13 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Dra. Hj. Shopiyati Wijayati** binti **H. Soepardi**, tanggal lahir 09 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.13 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II** ;
3. **Hj. Arpiyati Wijayati, S.E** binti **H. Soepardi**, tanggal lahir 09 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.13 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon III** ;
4. **Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum** binti **H. Soepardi**, tanggal lahir 05 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Dua (S2), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.13 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng

Hlm. 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon IV** ;

5. **Hj. Anni Malahayati, S.Pd** binti **H. Soepardi**, tanggal lahir 16 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.13 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon V** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada bulan Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Haji Soepardi bin Sastrosumadi dan Hj. Masliah binti H. Bidjuri adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Oktober 1963 sebagaimana akta nikah Nomor 240/N/1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara pada tanggal 18 Oktober 1963;
2. Bahwa setelah menikah Soepardi bin Sastrosumadi dan Hj. Masliah binti H. Bidjuri mempunyai 5 orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. Dra. Hj. Shopiyati Wijayati binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Hj. Arpiyati Wijayati,SE binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Hj. Luthfia Subekti,S.H. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Hj. Lelli Mariati, S.H.,M.Hum binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5. Hj. Anni Malahayati,S.Pd binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
3. Bahwa H. Soepardi bin Sastrosumadi telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2011 karena sakit, sebagaimana dalam surat kematian Nomor

Hlm. 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/30-SKMD/KPG/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kupang;

4. Bahwa yang menjadi Ahli Waris Almarhum H. Soepardi bin Sastrosumadi telah tertuang dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 25/Pdt.P/2013/PA.Rtu;
5. Bahwa Hj. Masliah binti H. Bidjuri telah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2014 karena sakit, sebagaimana dalam surat kematian Nomor 450/30-SKMD/KPG/III/2014 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Kupang;
6. Bahwa sewaktu Hj. Masliah binti H. Bidjuri meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa sewaktu Hj. Masliah binti H. Bidjuri meninggal dunia ada meninggalkan 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1. Dra. Hj. Shopiyati Wijayati binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.2. Hj. Arpiyati Wijayati, SE binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.3. Hj. Luthfia Subekti, S.H. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.4. Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
 - 7.5. Hj. Anni Malahayati, S.Pd binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;Disamping itu juga meninggalkan 2 orang saudara perempuan yang bernama: Hj. Mariam binti H. Bidjuri dan Hj. Daulatiah binti H. Bidjuri;
8. Bahwa selain nama – nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dari almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;
9. Sewaktu almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri meninggal dunia ada mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 9.1. Sebidang tanah pertanian dengan luas 1.063,44 M² berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593/50/KPG-SKKT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 terletak di Jalan Hutan Tatah RT 10 RW. III Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Atas nama Hj. Masliah;
 - 9.2. Sebidang tanah pertanian dengan luas 3.894,53 M² berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593/03/KGP-SKKT/III/2012. Tanggal 6 Februari 2012 terletak di Jl. Tambak RT, 011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Atas nama Hj. Masliah;

Hlm. 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Sebidang tanah pertanian dengan luas 3.764 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atas nama H. Soepardi;
- 9.4. Sebidang tanah pertanian dengan luas 5.919 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.5. Sebidang tanah pertanian dengan luas 2.705 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 356 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.6. Sebidang tanah pertanian dengan luas 4.275 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Soepardi;
- 9.7. Sebidang tanah pertanian dengan luas 4.713 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Soepardi;
- 9.8. Sebidang tanah pertanian dengan luas 3.901 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 363 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.9. Sebidang tanah pertanian dengan luas 797 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 382 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.10. Sebidang tanah pertanian dengan luas 1.413 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Soepardi;
- 9.11. Sebidang tanah pertanian dengan luas 698 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 745 tanggal 6 Agustus 1990 di Jalan Sekumpul Desa

Hlm. 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bincau (Binglo) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama H. Soepardi;
- 9.12. Sebidang tanah seluas 184 M² Sertifikat No. 5248 tanggal 25 Oktober 2005 terletak di Jl. Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, atas nama Hj. Masliah;
- 9.13. Sebidang tanah seluas 797 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 382 tanggal 31 Desember 2009 terletak di Gg. H.Uji Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.14. Sebidang tanah persawahan seluas 295 M² dengan Sertifikat nomor 304 tanggal 9 September 2008 terletak di Gg. H.Uji Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.15. Sebidang tanah persawahan dengan luas 2.458 M² Sertifikat Hak Milik nomor 783 tanggal 22 Desember 2006 terletak di Jl. Gerilya Kelurahan Rantau Kanan Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.16. Sebidang tanah pematang dengan luas 170,2 M² dengan SKKT nomor 332/2006/ANT-TU/2010 tanggal 23 Juli 2010 terletak di Jl. Antasari Gg. Amanah Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.17. Sebidang tanah perumahan dengan luas 298,095 M² dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret 2004 terletak di Gg. Amanah RT. 03 Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.18. Sebidang tanah non pertanian seluas 289 M² dengan Sertifikat Hakm Milik nomor 539 tanggal 19 Mei 2005 terletak di Jl. Darussalam Kelurahan Rantau Kanan Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.19. Sebidang tanah seluas 488 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 300 Sisa tanggal 9 September 2008 terletak di Jl. H. Isbat Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Pahrulladji;
- 9.20. Sebidang tanah non pertanian seluas 565 M² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 826 tanggal 23 Desember 1999 terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Soepardi;
- 9.21. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 197 M² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 235 tanggal 23 September 1989 terletak di Jl. Darussalam

Hlm. 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin,
atas nama Hairizi;
- 9.22. Sebidang tanah perumahan seluas 289 M² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 274 tanggal 30 Desember 1992 terletak di Jl. Kesuma Jaya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.23. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 416 M² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 84 tanggal 24 Juli 1990, terletak di Jalan Keraton Raya Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H. Soepardi;
- 9.24 Sebidang tanah dengan SKKT Nomor 593/ 25 / KPG-SKKT/ VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012 seluas 340 M² terletak di Jl. H.Isbat RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama Hj. Masliah;
- 9.25. Sebidang tanah persawahan seluas 889,022M² dengan SPPFBT tanggal 23 Februari 2006 terletak di Jl. H. Isbat RT. 10 RW. III Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atas nama H.A. Baktian Noor.SY;
- 9.26. Sebidang tanah seluas 1.045 M² dengan sertifikat Hak Milik nomor 2608 tanggal 5 Februari 1994 terletak di Kelurahan Sei Besar/ Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, atas nama H. Soepardi;
10. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan yang diperoleh dari pembagian harta warisan adik kandung laki-laki yang bernama Haji Rachmadi, Bachelor Of Engineering bin H. Bidjuri, berupa :
- 10.1. 30 bagian dari sebidang tanah yang terletak di jalan Kemiri Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 491 m² (meter persegi), dengan tanda - tanda batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan : Jalan Kemiri;
 - Sebelah Timur dengan : tanah milik Maspihidiyah dan Muis;
 - Sebelah Selatan dengan : rencana jalan;
 - Sebelah Barat dengan : tanah milik Syarkawi Halid dan Thamrin;
- Sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor: 1123 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarmasin tahun 1979 atas nama Haji Rachmadi, Bachelor Of Engineering;

Hlm. 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. 30 bagian dari sebidang tanah yang terletak di jalan Kemiri RT 35 Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.116 m² (meter persegi), dengan tanda - tanda batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : tanah milik Johan K;
- Sebelah Timur dengan : jalan Kemiri;
- Sebelah Selatan dengan : langgar;
- Sebelah Barat dengan : tanah milik Drs. Ostin BI;

Sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor: 1221 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarmasin tahun 1994 atas nama Haji Rachmadi, Bachelor Of Engineering;

10.3. 30 bagian dari sebidang tanah yang terletak di RT 1 RW 1 Dusun 1 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Selatan, dengan luas 1.000 m² (meter persegi), dengan tanda - tanda batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : tanah milik Masrani Bakery BBA;
- Sebelah Timur dengan : tanah milik Basran;
- Sebelah Selatan dengan : jalan;
- Sebelah Barat dengan : tanah milik M. Husni dan Purkani;

Sesuai dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah nomor: 504/14-SS/SKHT/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai, tanggal 30 Maret 1989 atas nama Haji Rachmadi, Bachelor Of Engineering;

11. Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam sengketa;

12. Bahwa almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini guna keperluan balik nama sertifikat;

14. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;

15. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;

Hlm. 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama nama dibawah ini :

- 3.1. Dra. Hj. Shopiyati Wijayati binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.2. Hj. Arpiyati Wijayati,SE binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.3. Hj. Luthfia Subekti,S.H. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4. Hj. Lelli Mariati, S.H.,M.Hum binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.5. Hj. Anni Malahayati,S.Pd binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan;

Adalah ahli waris almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah keluarga Haji Soepardi yang dibuat tanggal 23 Februari 2017 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 240/N/1963 tanggal 18 Oktober 1963 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 450/30-SKMD/KPG/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 atas nama H. Soepardi bin Sastrosumadi yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kupang Kabupaten Tapin, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Hlm. 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7620001 tanggal 10 Nopember 2015 atas nama Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305041908100003 tanggal 19 Agustus 2000 Kepala Keluarga atas nama Juri Aviandi. R yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 699./KKL/PKS/1984 tanggal 14 Nopember 1984 atas nama Arpiyati Wijayati binti Supardi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DATI II Tapin Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil DATI II Tapin, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.1221/CS-TPN/III-1987 tanggal 23 Maret 1987 atas nama Luthfia Subekti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371040501080047 tanggal 19 September 2013 Kepala Keluarga atas nama M. Syamsul Rizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371051501080348 tanggal 26 Oktober 2010 Kepala Keluarga atas nama Arie Surya Dharma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.9 ;

Hlm. 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2013/PA.Rtu tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 014/PHP/2004/PA.Bjm. tanggal 22 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593/50/KPG-SKKT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011. Atas nama Hj. Masliah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593/03/KGP-SKKT/III/2012. Tanggal 6 Februari 2012 Atas nama Hj. Masliah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 356 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen

Hlm. 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.16 ;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.17 ;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.18 ;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.19 ;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 382 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.20 ;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409 tanggal 31 Desember 2009 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.21 ;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 745 tanggal 6 Agustus 1990 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.22 ;

Hlm. 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5248 tanggal 21 Nopember 2005 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.23 ;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tanggal 09 September 2008 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.24 ;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 783 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.25 ;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 332/2006/ANT-TU/2010 tanggal 23 Juli 2010, atas nama Hj. Masliah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antarasi Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.26 ;
27. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret Juli 2004, atas nama Hj. Masliah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antarasi Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 539 tanggal 19 Mai 2005 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.28 ;

Hlm. 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 300 sisa tanggal 09 September 2008 atas nama Pemegang Hak H. Pahrulladji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.29 ;

30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 826 tanggal 23 Desember 1999 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.30 ;

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 235 tanggal 23 September 1989 atas nama Pemegang Hak Hairizi Bin Amat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.31 ;

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 274 tanggal 30 Desember 1992 atas nama Pemegang Hak Hj. Masliah Binti H. Bijuri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.32 ;

33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84 tanggal 24 Juli 1990 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi Bin Sastrasumadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.33 ;

34. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593/ 25 / KPG-SKKT/ VII / 2012 tanggal 13 Juli 2012, atas nama Hj. Masliah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.34 ;

Hlm. 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama pemilik H. A.Baktian Noor,SY, terletak di Jalan H.Isbat Kabupaten Tapin bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.35 ;

36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2608 tanggal 5 Februari 1994 atas nama Pemegang Hak H. Soepardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.36 ;

37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 tanggal 6 April 1979 atas nama Pemegang Hak H. Rachmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.37 ;

38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Pemegang Hak H. Rachmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.38 ;

39. Fotokopi Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 504/14-SS/SKHT/1989 tanggal 30 Maret 1989, atas nama H. Rahmadi BRE, yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Sungai Sipai, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.39;

A. Saksi:

1. **Hj. Ilyda Muriyuniati** binti **H. Idrus Arpani**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl. Batu Benawa Gg. 5 No.27 RT.47 RW. 004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yaitu Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Hj. Masliah adalah ibu kandung dari Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Hj. Masliah yang bernama H. Soepardi dan merupakan ayah kandung dari Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Soepardi dan Hj. Masliah adalah suami isteri dan mempunyai 5 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Soepardi tidak pernah menikah selain dengan Hj. Masliah dan tidak pernah bercerai sampai H. Soepardi meninggal dunia serta Hj. Masliah tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain H. Soepardi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau H. Soepardi telah meninggal dunia kurang lebih 5 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Hj. Masliah telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu karena sakit dan saksi hadir pada saat pemakaman Hj. Masliah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua Hj. Masliah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Masliah;
- Bahwa saksi menyatakan kalau para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hj. Masliah mempunyai saudara 8 orang, akan tetapi 6 orang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah dan yang masih hidup ada 2 orang yaitu Hj. Mariam dan Hj. Daulatiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa diantara para Pemohon terkait harta peninggalan Hj. Masliah;

Hlm. 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Arie Surya Dharma** bin **Darmansyah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Sotoyo S. Gg. ST No.72 RT.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yaitu Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni;
- Bahwa saksi adalah suami dari Hj. Anni Malahayati (Pemohon V);
- Bahwa Hj. Masliah adalah ibu kandung dari Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Hj. Masliah yang bernama H. Soepardi dan merupakan ayah kandung dari Luthfia, Shopiyati, Arpiyati, Lelli dan Anni karena merupakan mertua dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Soepardi dan Hj. Masliah adalah suami isteri dan mempunyai 5 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Soepardi tidak pernah menikah selain dengan Hj. Masliah dan tidak pernah bercerai sampai H. Soepardi meninggal dunia serta Hj. Masliah tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain H. Soepardi;
- Bahwa saksi menyatakan kalau H. Soepardi telah meninggal dunia kurang lebih 5 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Hj. Masliah telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu karena sakit dan saksi hadir pada saat pemakaman Hj. Masliah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua Hj. Masliah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Masliah;
- Bahwa saksi menyatakan kalau para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa diantara para Pemohon terkait harta peninggalan Hj. Masliah;

Hlm. 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan pembuktiannya serta dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga (ibu kandung) para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.39, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

Hlm. 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa Hj. Luthfia Subekti, Hj. Shopiyati Wijayati, Hj. Arpiyati Wijayati, Hj. Lelli Mariati dan Hj. Anni Malahayati merupakan anak kandung dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri dari perkawinan dengan H. Soepardi bin Sastrosumadi dan beragama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 1, 2 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.10 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa suami almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) yang bernama H. Soepardi bin Sastrosumadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2011 karena sakit serta telah ditetapkan ahli waris dari H. Soepardi bin Sastrosumadi, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti bahwa almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 karena sakit, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 11, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa orang tua dari almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri), sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 6;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dalam posita permohonannya angka 7, yang didukung pula oleh bukti-bukti surat

Hlm. 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda (P.1) serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) adalah terdiri dari 5 (lima) orang anak kandung. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1, P. 2, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa perkawinan almarhum H. Soepardi bin Sastrosumadi dengan almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.12 sampai dengan P.39), telah terbukti bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris tersebut, almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) juga telah terbukti meninggalkan harta-harta sebagai harta warisan (*maal waris*) sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita permohonannya angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri);
- Bahwa almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) adalah isteri dari H. Soepardi bin Sastrosumadi yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1963;
- Bahwa H. Soepardi bin Sastrosumadi dengan almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) mempunyai 5 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) tidak pernah menikah lagi dengan lak-laki lain selain H. Soepardi bin Sastrosumadi serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 karena sakit;

Hlm. 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri);
- Bahwa antara almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) dengan para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- Bahwa almarhumah/pewaris (Hj. Masliah binti H. Bidjuri) telah meninggalkan harta-harta sebagai harta warisan (*maal waris*) sebagaimana didalilkan para Pemohon dalam posita permohonannya angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) para Pemohon mohon dinyatakan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut :

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau

Hlm. 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri karena mempunyai hubungan darah, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri telah berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata Hj. Masliah binti H. Bidjuri mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Hj. Luthfia Subekti, Hj. Shopiyati Wijayati, Hj. Arpiyati Wijayati, Hj. Lelli Mariati dan Hj. Anni Malahayati, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Luthfia Subekti, Hj. Shopiyati Wijayati, Hj. Arpiyati Wijayati, Hj. Lelli Mariati dan Hj. Anni Malahayati adalah ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon (Hj. Luthfia Subekti, Hj. Shopiyati Wijayati, Hj. Arpiyati Wijayati, Hj. Lelli Mariati dan Hj. Anni Malahayati) telah terbukti sebagai ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan Hj. Masliah binti H. Bidjuri, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh* (pembagian) Islam, adalah sebagaimana dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon terdiri dari anak kandung almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri yaitu Hj. Luthfia Subekti, Hj. Shopiyati

Hlm. 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayati, Hj. Arpiyati Wijayati, Hj. Lelli Mariati dan Hj. Anni Malahayati, sehingga para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Masliah binti H. Bidjuri sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk keperluan balik nama sertifikat, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Dra. Hj. Shopiyati Wijayati binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;
 - 2.2. Hj. Arpiyati Wijayati, S.E. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;
 - 2.3. Hj. Luthfia Subekti, S.H. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;
 - 2.4. Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;
 - 2.5. Hj. Anni Malahayati, S.Pd. binti H. Soepardi, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Masliah binti H. Bidjuri;

Hlm. 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag., M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan para Pemohon;

Marabahan, 13 Maret 2017
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm. 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mrb